



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450; 7218815 Fax. (0542)8879295

E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420/5081/DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	PKBM ISRADIN
Alamat	Jl. Mulawarman Tanjung Kelor RT. 09 No. 53 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
NPSN *	P9970201
Status Akreditasi *	-
Tanggal Didirikan	13 Nopember 2017
Nomor SKPK	420/21/DPMPT/V/2017
Nama Yayasan	Yayasan Isradin Muslimin Balikpapan
Alamat Yayasan	Jl. Mulawarman Tanjung Kelor RT. 09 No. 53 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
Kepala Yayasan	Drs. Muslimin Laily
Kepala Sekolah	Hermiati,S.Ag
Guru **	1. Ainun Nur Mujahidah M,S.Kom, 2. Indrawati,S.Pd, 3. Haswar Bahar,S.Pd, 4. Yatemi,S.Pd, 5. Hida Rawi, 6. Rima Marini
Tenaga Kependidikan **	-

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	1	1	2
Kel. B	11	7	18
Paket A	1	1	2
Paket B	27	7	34
Paket C	38	16	54
JUMLAH	78	32	110

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Ruang Belajar	1	5) Dapur	2
2) Ruang Guru	-	6) Ruang Ibadah	1
3) Perpustakaan	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Kepsek	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 November 2022 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis

Balikpapan, 19 November 2020

Kepala,



MUHAIMIN



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA
BALIKPAPAN

NOMOR : 420/ 21 /DPMPT/V/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PKBM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 420/1483/PAUD-Dikmas.IV/2017, tanggal 25 April 2017.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Lembaga / Penyelenggara : PKBM Isradin
 - b. Alamat Lembaga / Penyelenggara : Jl. Tanjung Kelor RT. 09 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
 - c. Pimpinan/ Penanggung Jawab : Hermiati, S.Ag
- Untuk mendirikan Lembaga PKBM sebagai berikut :
- a. Jenis Pendidikan : Pendidikan Masyarakat
 - b. Rumpun Pendidikan : Jasa

Surat izin pendirian sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan

Pada tanggal, 09 MAY 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN



Elvin Junaidi
ELVIN JUNAIDI



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id
Balikpapan

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420/469 /PAUD.Dikmas-XI/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" ISRADIN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat**
- b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Nonformal dan 30 hari sebelum masa berakhir sudah harus memperpanjang.
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Balikpapan



MUHAIMIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19681008 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di Samarinda
4. Walikota Balikpapan di Balikpapan